



## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 11 September 1987, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan dahulu Tidak Tetap, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, dan **sekarang** tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 06 Januari 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Ujung Padang selama 1 tahun;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda yang memiliki 4 orang anak sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 2020, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat merasa cemburu sehingga sering melarang Penggugat keluar dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat meminta kembali uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a, b, dan c di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali dalam rumah tangga akibatnya sejak tanggal 10 Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun, namun pada tanggal 21 Oktober 2020 dicabut;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 07 Januari 2021 dan tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyampaikan Penggugat akan mencoba mencari keberadaan Tergugat dan mencoba untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyampaikan Penggugat akan mencoba mencari keberadaan Tergugat dan mencoba untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim., dari Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Sim.